



**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR
316/PID.B/2024/PN NNK TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

***AN OVERVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL LAW IN DECISION NUMBER
316/PID.B/2024/PN NNK CONCERNING THE SANCTION FOR THE CRIME OF
PREMEDITATED MURDER***

Merang Mustakim

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: merangmustakim751@gmail.com

Usep Saepullah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: usepsaepullah72@uinsgd.ac.id

Didi Sumardi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: didisumardi@uinsgd.ac.id

Keywords:

Islamic Criminal Law, Qishas-Diyat, Premeditated Murder, Court Decision

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 316/Pid.B/2024/PN Nnk regarding the criminal act of premeditated murder and to examine its relevance to Islamic criminal law. The research employs a normative legal approach through a library research method. Data were obtained from primary legal materials such as the Indonesian Penal Code (KUHP) and court decisions, as well as secondary legal materials including Islamic legal literature and fiqh jinayah. The analysis was conducted qualitatively using case, comparative, and conceptual approaches to connect the norms of positive law and Islamic law with the existing legal facts. The results show that the panel of judges found the elements of intent and premeditation in the case of Bahdaniar alias Emi binti Muhammad Idris to be proven, thereby imposing a fourteen-year prison sentence. From the perspective of Islamic criminal law, the act is categorized as qatl al-'amal (intentional homicide), which carries sanctions of qishas, diyat, or afw, emphasizing both retributive and restorative justice. Substantively, the decision reflects the protection of the human right to life (*hifz al-nafs*), although it has not yet fully accommodated the social and spiritual dimensions of justice as outlined in Islamic law.

Kata kunci:

Hukum Pidana Islam, Kisah-Diat, Pembunuhan Berencana, Putusan Pengadilan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk terkait tindak pidana pembunuhan berencana serta meninjau relevansinya dengan hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti KUHP dan putusan pengadilan, serta bahan



hukum sekunder berupa literatur hukum Islam dan fikih jinayah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan kasus, perbandingan, dan konseptual untuk menghubungkan norma hukum positif dan hukum Islam terhadap fakta hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai unsur kesengajaan dan perencanaan dalam kasus Bahdaniar alias Emi binti Muhammad Idris telah terbukti, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama empat belas tahun. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut tergolong *qatl al-'Amd* yang sanksinya berupa kisas, diat atau *afw*, dengan orientasi keadilan retributif dan restoratif. Secara substansial, putusan ini mencerminkan perlindungan terhadap hak hidup manusia (*hifz al-Nafs*), meskipun belum sepenuhnya mewadahi dimensi keadilan sosial dan spiritual sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Diterima: 28 Oktober 2025; **Direvisi:** 29 November 2025; **Disetujui:** 2 Desember 2025; **Tersedia online:** 5 Desember 2025

How to cite: Merang Mustakim, Usep Saepullah, Didi Sumardi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN NNK Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 594-613. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2684.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sepenuhnya terlepas dari interaksi dengan orang lain. Dinamika kehidupan sosial sering kali menimbulkan gesekan, baik dalam bentuk konflik ringan maupun berat, termasuk tindak pidana pembunuhan sebagai salah satu pelanggaran hukum paling serius.¹ Pembunuhan tidak hanya merenggut nyawa seseorang secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, moral, dan sosial bagi keluarga korban, pelaku, dan masyarakat. Tindakan ini mengganggu ketertiban umum serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Oleh sebab itu, pembunuhan diposisikan sebagai kejahatan berat dalam berbagai sistem hukum, baik hukum positif nasional maupun hukum pidana Islam.²

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa³, sedangkan Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana yang memiliki unsur

¹ Deva Ingria et al., "Analisis Pembuktian Unsur Berencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilatarbelakangi Hubungan Gelap Pada Kasus Pembunuhan Di Wonogiri," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 483, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1057>.

² Nurul Amalia Syahrullah Yulianto et al., "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam," *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 31, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.

³ Gilang Herdila Wiratama et al., "Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik)," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)* 2, no. 3 (2023): 668, <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>.



kesengajaan dan persiapan sebelumnya, sehingga dianggap sebagai pelanggaran paling berat terhadap hak hidup manusia.⁴ Sanksi pidananya dapat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara waktu tertentu. Salah satu penerapan norma tersebut tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk, yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana karena telah merencanakan dan secara sadar melaksanakan perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan penerapan hukum positif yang tegas, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan akademik mengenai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, terutama terkait konsep kisas, diat, dan pemaafan (*afw*).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya harmonisasi antara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dalam melihat keadilan dalam kasus pembunuhan berencana, tidak hanya dari aspek legalistik tetapi juga moral, sosial, dan filosofis. Hukum positif cenderung menitikberatkan pada efek jera dan perlindungan sosial melalui pidana penjara, sementara hukum Islam menekankan keseimbangan antara hak korban, tanggung jawab pelaku, kemaslahatan masyarakat, dan peluang rekonsiliasi.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komparatif mendalam terhadap putusan pembunuhan berencana (Putusan No. 316/Pid.B/2024/PN Nnk) berdasarkan perspektif *maqāṣid al-Syārī‘ah* dan keadilan substantif. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang bersifat konseptual normatif, penelitian ini menawarkan pendekatan aplikatif berbasis pada putusan pengadilan nyata, sehingga relevan untuk pengembangan hukum pidana nasional yang responsif terhadap nilai keadilan Islam.

Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan adanya celah akademik yang belum banyak dikaji. Penelitian oleh Heri Kuswanto Abbas (2016) membahas sanksi pembunuhan berencana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam namun tidak mengkaji putusan pengadilan maupun pertimbangan hakim.⁵ Penelitian Daniel Frisko H. Siregar (2023) fokus pada penegakan hukum pembunuhan berencana di wilayah Polres Lampung Tengah, tetapi tidak meninjau hukum pidana Islam.⁶ Sementara itu, skripsi Yunanda Iis Faoziah (2020) mengkaji pidana mati dalam tinjauan hukum Islam, namun masih bersifat konseptual umum dan tidak menganalisis putusan pengadilan tertentu.⁷ Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini memiliki posisi kebaruan

⁴ Tantri Kartika, “Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 1 (2025): 51, <https://doi.org/10.56607/vcss2z66>.

⁵ Heri Kuswanto Abbas, “Pembunuhan Berencana Dan Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22279/1/11360061_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

⁶ Daniel Frisko H. Siregar, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP (Studi Pada POLRES Lampung Tengah)” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023), <https://digilib.unila.ac.id/75394/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

⁷ Yunanda Iis Faoziah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Atas Delik Pembunuhan Berencana Dalam KUHP” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020), <http://repository.iainkudus.ac.id/4080/>.



karena secara langsung menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dan membandingkannya dengan prinsip hukum Islam, khususnya terkait konsep keadilan retributif, restoratif, dan filosofis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 316/Pid.B/2024/PN Nnk terkait penerapan Pasal 340 KUHP (2) mengkaji bentuk jarimah serta sanksi pembunuhan berencana menurut hukum pidana Islam; dan (3) menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum positif dan hukum Islam.

Secara ringkas, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Putusan PN Nunukan No. 316/Pid.B/2024/PN Nnk, serta bahan sekunder dan tersier terkait fikih jinayah, literatur hukum, dan tafsir syariah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deduktif.

PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Keputusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk.⁹ Keputusan ini menunjukkan bagaimana Pasal 340 KUHP (KUHP) berlaku untuk pembunuhan berencana dalam situasi di mana pelaku dan korban memiliki hubungan pribadi yang rumit. Jaksa Penuntut Umum mengatakan terdakwa, Bahdaniar alias Emi binti Muhammad Idris, memiliki tujuan dan sarana untuk membunuh Yohanis Toyo. Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa tragis ini berawal dari hubungan asmara yang telah berlangsung sekitar tiga tahun antara Terdakwa dan korban. Mereka hidup bersama dalam satu rumah di Kelurahan Nunukan Barat. Dari hubungan yang pada mulanya berjalan baik, kemudian timbul ketegangan dan pertengkar yang memuncak menjadi tragedi pembunuhan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan kronologi kejadian secara runut berdasarkan hasil penyidikan, keterangan saksi, dan pengakuan Terdakwa di persidangan. Diketahui bahwa pada malam tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa dan korban sempat makan malam bersama, kemudian korban menggunakan laptop sebelum tidur. Sekitar pukul tiga dini hari, setelah memastikan korban terlelap, Terdakwa bangkit menuju dapur, mengambil sebuah pisau dapur bergagang hijau dengan panjang sekitar tujuh belas setengah sentimeter, lalu kembali ke kamar dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian leher korban hingga tertancap. Korban terbangun dan berusaha melawan dengan mendorong Terdakwa, namun Terdakwa kembali melakukan penusukan

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2001), 71.

⁹ Putusan No. 316/Pid.B/2024/PN Nnk.



di bagian dada kanan korban. Setelah korban terkapar bersimbah darah, Terdakwa kemudian mencuci pisau tersebut hingga bersih, menatanya kembali di tempat semula, dan berusaha menciptakan kesan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh pihak lain dengan menata beberapa barang seperti celana, telepon genggam, dan sandal di sekitar lokasi. Ia kemudian berteriak meminta tolong kepada tetangga, yang kemudian datang dan menemukan korban telah meninggal dunia.

Majelis hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan sebelum pelaku melakukan tindakan penghilangan nyawa. Dalam uraian *ratio decidendi*-nya, majelis berpegang pada pengertian kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, yaitu adanya kehendak dan pengetahuan pelaku untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sadar mengarahkan kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban. Hal itu dibuktikan melalui tindakan yang berurutan dan penuh kesadaran mengambil pisau yang sudah diasah, menunggu korban tertidur untuk memastikan tidak ada perlawanan, serta memilih bagian tubuh yang vital, yaitu leher dan dada, sebagai sasaran tusukan. Perbuatan tersebut, menurut majelis, tidak mungkin dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan, melainkan melalui proses berpikir dan keputusan yang matang.

Selanjutnya, majelis menguraikan makna unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (*met voorbedachte rade*) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Unsur ini mengandung arti bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan, telah ada kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang akibat perbuatannya dan tetap memutuskan untuk melaksanakannya. Dalam putusan ini, hakim mengutip beberapa doktrin hukum pidana yang menjelaskan bahwa unsur berencana dapat terpenuhi apabila terdapat jarak waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan, yang memungkinkan pelaku untuk menimbang-nimbang kembali kehendaknya. Dalam kasus Bahdaniar, majelis menyimpulkan bahwa jeda waktu antara munculnya niat untuk membunuh (setelah pertengkar dengan korban) dan pelaksanaan pembunuhan (saat korban tertidur dan pisau diambil dari dapur) telah cukup untuk memenuhi syarat adanya perencanaan. Jeda tersebut memungkinkan pelaku untuk menahan diri, tetapi kenyataannya pelaku tetap melaksanakan niatnya. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa pembunuhan dilakukan dengan perencanaan yang matang, bukan karena emosi sesaat.

Penilaian majelis terhadap alat bukti memperkuat keyakinan bahwa semua unsur Pasal 340 KUHP terpenuhi. Alat bukti berupa *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter forensik RSUD Nunukan menunjukkan bahwa luka tusuk pada leher dan dada korban menyebabkan perdarahan aktif yang fatal. Barang bukti berupa pisau bergagang hijau, pakaian korban, dan bercak darah di lokasi kejadian mendukung keterangan saksi-saksi yang melihat Terdakwa berteriak meminta tolong dan mencuci pisau setelah kejadian. Keterangan anak-anak Terdakwa dan para tetangga juga menunjukkan bahwa sebelum kejadian tidak ada tanda-tanda perampokan atau kehadiran orang lain di rumah tersebut.



Dengan demikian, keterangan saksi dan bukti fisik saling menguatkan bahwa pelaku tunggal dalam peristiwa ini adalah Terdakwa sendiri.

Dalam aspek penilaian terhadap motif dan niat, majelis hakim tidak menemukan adanya motif ekonomi atau provokasi langsung yang bersifat berat dari korban. Sebaliknya, hakim menilai bahwa motif pelaku lebih bersifat pribadi dan emosional, yakni dilatarbelakangi rasa sakit hati dan tekanan dalam hubungan asmara yang tidak harmonis. Namun demikian, motif tersebut tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Hakim menegaskan bahwa walaupun pelaku merasa tersinggung atau tertekan, perbuatannya tetap memenuhi unsur kesengajaan dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan pembelaan diri (*noodweer*). Dalam hal ini, majelis menolak kemungkinan adanya alasan pemaaf maupun pemberar karena tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa bertindak dalam kondisi terpaksa atau mempertahankan diri dari ancaman nyata.

Ratio decidendi majelis dalam putusan ini menitikberatkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan unsur berencana. Dalam penalarannya, majelis menegaskan bahwa keberadaan unsur berencana tidak harus dibuktikan dengan waktu yang panjang antara niat dan pelaksanaan, tetapi cukup menunjukkan adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang sebelum bertindak. Majelis menggunakan metode penalaran deduktif, mengaitkan teori hukum pidana dengan fakta konkret dalam perkara. Hakim juga menyatakan bahwa tindakan Terdakwa mencuci pisau dan berusaha menipu orang lain dengan berpura-pura terjadi perampokan merupakan indikasi kuat bahwa Terdakwa sepenuhnya sadar atas perbuatannya dan berusaha menutupi akibat dari perbuatannya. Perilaku pascakejadian ini dipandang sebagai penguatan unsur kesengajaan yang disertai upaya menghilangkan jejak, bukan tindakan refleks karena panik.

Secara normatif, pertimbangan hakim ini mencerminkan upaya penegakan hukum positif yang tegas terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Namun, dari perspektif keadilan substantif, terdapat ruang untuk menilai sejauh mana majelis telah mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial pelaku. Dalam keterangan persidangan, Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan perasaan takut serta panik setelah kejadian. Meski majelis mencatat penyesalan tersebut sebagai faktor yang meringankan, hal itu tidak berpengaruh signifikan terhadap beratnya pidana yang dijatuhan. Majelis tetap menjatuhkan pidana yang berat dengan pertimbangan bahwa perbuatan pelaku telah merampas hak hidup seseorang secara keji dan dilakukan dengan perencanaan. Dalam konteks asas keadilan, putusan ini menunjukkan keberpihakan yang kuat pada perlindungan hak hidup korban dan kepentingan umum untuk mencegah kejahatan serupa. Akan tetapi, jika ditinjau dari pendekatan *rehabilitatif*, aspek kemanusiaan dan potensi perbaikan diri pelaku tampak kurang mendapat ruang.

Dari sisi hukum acara pidana, proses pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi ketentuan KUHAP. Hakim mencatat masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang sah serta memerintahkan agar masa tahanan dikurangkan dari total pidana



yang dijatuhkan. Tidak ditemukan pelanggaran prosedural yang signifikan selama proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Pernyataan dari saksi, keterangan ahli, surat, arahan, dan pernyataan itu sendiri semuanya dianggap sebagai alat yang dapat diterima sesuai dengan standar formal dan material yang diuraikan dalam Pasal 184 KUHAP. Putusan ini dengan demikian telah menetapkan gagasan legalitas dan proses hukum dari sudut pandang prosedural.

Namun demikian, secara akademis, terdapat ruang untuk mengkritisi penerapan unsur “berencana terlebih dahulu” dalam kasus ini. Berdasarkan doktrin klasik hukum pidana, unsur tersebut menuntut adanya jeda waktu yang cukup lama untuk berpikir tenang, sementara dalam kasus Bahdaniar jeda waktu antara pertengkaran dan pembunuhan terjadi dalam rentang yang sangat singkat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut benar-benar memenuhi makna “*voorbedachte rade*” (Perencanaan) secara substansial atau hanya merupakan luapan emosi sesaat. Dalam praktik peradilan, banyak putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa unsur berencana tidak terpenuhi apabila pelaku bertindak di bawah dorongan emosi mendadak. Oleh karena itu, meskipun majelis PN Nunukan menilai unsur berencana telah terbukti, secara teoritis masih terbuka ruang perdebatan mengenai kedalaman pertimbangan tersebut.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk menunjukkan konsistensi dalam penerapan hukum positif dan pembuktian yang sistematis. Majelis berhasil menguraikan fakta-fakta hukum, menilai alat bukti secara logis, dan mengaitkan unsur delik dengan teori hukum pidana yang berlaku. Putusan ini mencerminkan paradigma retributif dalam sistem hukum nasional, yaitu memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan efek jera. Namun, jika dikaitkan dengan prinsip keadilan korektif dan nilai-nilai hukum Islam, masih ada ruang untuk menilai keseimbangan antara keadilan bagi korban dan kemungkinan rehabilitasi pelaku. Dalam perspektif tersebut, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum positif bekerja dalam realitas sosial dan bagaimana nilai keadilan substantif dapat diintegrasikan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Unsur-Unsur Sanksi Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN NNK

Kehidupan manusia dianggap sebagai hak fundamental dalam hukum pidana Islam.¹⁰ Gagasan ini tercermin dalam *maqāṣid al-Syarī‘ah*, yang merupakan tujuan hukum Islam. Di antara lima tujuan utama syariat pelestarian jiwa menempati urutan pertama, yang dikenal sebagai *al-Nafs*. Merupakan pelanggaran serius terhadap kehendak Tuhan dan masyarakat manusia secara keseluruhan untuk merenggut nyawa

¹⁰ Fladyo Pratama and Daffa Putra Rasmawan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan : Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Arab Saudi,” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (n.d.): 39, <https://doi.org/10.51903/kfq9wz49>.



orang lain tanpa persetujuan mereka. Oleh karena itu, sebagai tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran hak hidup baik individu maupun masyarakat, pembunuhan diklasifikasikan sebagai jarimah kisas-diat dalam hukum Islam.

Dalam konteks kasus Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk, perbuatan Terdakwa Bahdaniar alias Emi binti Muhammad Idris yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Yohanis Toyo dapat dianalisis dalam kerangka hukum pidana Islam dengan meninjau terlebih dahulu klasifikasi *jarimah*, kemudian mengidentifikasi jenis pembunuhan dan hukuman yang sepadan menurut fikih, serta membandingkannya dengan pertimbangan hukum positif yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut.

Secara umum, hukum Islam membagi tindak pidana atau jarimah menjadi tiga kelompok besar, yaitu jarimah hudud, jarimah kisas, dan jarimah Takzir¹¹. Jarimah hudud adalah tindak pidana yang telah ditentukan sanksinya secara pasti oleh Allah, seperti zina, pencurian, atau perampukan.¹² Jarimah kisas-diat adalah tindak pidana yang berhubungan dengan penganiayaan dan pembunuhan, di mana korban atau keluarganya memiliki hak untuk menuntut balasan (kisas), menerima ganti rugi (diat), atau memberikan pemaafan (*afw*).¹³ Adapun jarimah takzir mencakup tindak pidana yang tidak termasuk dua kategori sebelumnya dan hukuman diserahkan pada kebijakan penguasa.¹⁴ Berdasarkan pembagian ini, perbuatan Terdakwa Bahdaniar tergolong dalam jarimah kisas-diat, karena melibatkan penghilangan nyawa secara sengaja terhadap seseorang yang dilindungi hak hidupnya.

Al-Qur'an secara tegas mengatur masalah pembunuhan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178–179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْفَنَاءِ أَخْرُجُوا الْحُرُسَ وَالْعَبْدَ بِالْأَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ غَفَرَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِيتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَأْءُوهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً يَهْمِنُ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ۱۷۸ وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَيْوٌ يَأْوِي إِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَعَّلُونَ

¹¹ Harum Isnin and Indah Fitri Cahyani, "Komparasi Jinayah Dengan Hukum Pidana Nasional Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2021): 175, <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.169-189>.

¹² Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 542, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.

¹³ Erha Saufan Hadana and Harnides Harnides, "Eksekusi Hukuman Qisas Antara Teori Dan Implementasi (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2021): 95, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i1.8791>.

¹⁴ Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017): 162, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.



Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.¹⁵

Ayat ini menegaskan bahwa sanksi atas pembunuhan yang disengaja adalah kisas, yakni pembalasan setimpal dengan perbuatan pelaku. Namun, Islam juga memberikan ruang bagi pemaafan dan pembayaran diyat, sebagai wujud keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Dengan demikian, sistem pidana Islam tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mengatur kemungkinan rekonsiliasi sosial dan pemulihan moral bagi kedua belah pihak.

Dalam kerangka ini, perbuatan Terdakwa Bahdaniar termasuk ke dalam kategori *qatl al-Amd*, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Para ulama fikih mendefinisikan *qatl al-Amd* sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat membunuh, menggunakan alat yang lazim menyebabkan kematian, dan diarahkan kepada bagian tubuh yang vital.¹⁶ Dalam kasus ini, Terdakwa secara sadar mengambil pisau dapur, menunggu korban tertidur, lalu menusukkan pisau ke bagian leher dan dada korban hingga mengakibatkan kematian. Unsur niat dan penggunaan alat mematikan yang diarahkan ke bagian vital jelas terpenuhi. Oleh karena itu, menurut hukum pidana Islam, perbuatan ini memenuhi unsur pembunuhan sengaja (*qatl al-'Amd*).

Hukuman untuk *qatl al-'Amd* dalam hukum Islam adalah kisas, sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas, namun dengan dua alternatif lain apabila keluarga korban memaafkan yaitu pembayaran diat (tebusan) atau pembebasan penuh (*afw*). Nilai diyat secara klasik ditetapkan setara dengan seratus ekor unta,¹⁷ tetapi dalam konteks modern sering dikonversikan dengan nilai uang yang sepadan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Islam memberikan keseimbangan antara keadilan *retributif* (melalui kisas) dan keadilan *restoratif* (melalui diat atau *afw*). Tujuan utamanya bukan hanya pembalasan, melainkan pemulihan tatanan moral masyarakat dan perlindungan terhadap hak hidup manusia.

¹⁵ "Qur'an Kemenag (Al-Baqarah Ayat 178-179)," accessed November 29, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=179>.

¹⁶ Ahmad Ropei, "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.55-80>.

¹⁷ Hambali Yusuf et al., "Permaafan Dan Diat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 498, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art2>.



Jika dibandingkan dengan sistem hukum positif Indonesia sebagaimana diterapkan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk, terlihat adanya kesepadan pada aspek perlindungan terhadap nyawa, tetapi berbeda dalam bentuk sanksi dan orientasi pemidanaan. Hukum positif menempatkan pembunuhan berencana sebagai delik yang menekankan pada unsur kesengajaan dan perencanaan, dan sanksinya berupa pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun.¹⁸ Dalam kasus Bahdaniar, majelis hakim memutuskan pidana penjara berat berdasarkan pembuktian bahwa pelaku menunggu korban tertidur, mengambil pisau, dan melaksanakan perbuatan secara sadar. Dalam hal ini, unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP memiliki kemiripan dengan unsur *qaṣd al-Qatl* (niat membunuh) dalam *qatl al-Amd*, karena keduanya menekankan aspek kehendak dan kesadaran pelaku. Namun demikian, perbedaan mendasar terletak pada konsepsi hukuman, hukum positif bersifat *retributif* dan menutup peluang rekonsiliasi langsung antara pelaku dan keluarga korban, sedangkan hukum Islam memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis melalui *qfw* dan diat.

Dalam perspektif para fukaha klasik, kejelasan niat menjadi elemen paling penting dalam menentukan jenis pembunuhan. Imam Syafii berpendapat bahwa *qatl al-'Amd* terjadi apabila seseorang dengan sengaja menggunakan alat yang biasa dipakai untuk membunuh dan mengarahkannya ke bagian tubuh vital, tanpa perlu mempertimbangkan lamanya perencanaan. Dengan demikian, unsur niat lebih ditekankan dibandingkan unsur waktu. Imam Hanafi juga berpendapat serupa, bahwa pembunuhan dianggap sengaja jika pelaku memiliki *qaṣd al-Qatl* dan menggunakan alat yang lazim mematikan, namun mazhab Hanafi menambahkan bahwa perencanaan yang disengaja memperkuat bukti kesengajaan. Imam Malik menekankan faktor *isti'dād* (persiapan) sebagai indikasi niat, misalnya ketika pelaku menyiapkan senjata terlebih dahulu. Sementara Imam Hanbali berpendapat bahwa pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan alat mematikan dan niat menghilangkan nyawa, terlepas dari motif emosional atau waktu perencanaan.¹⁹

Dengan demikian, dalam pandangan empat mazhab tersebut, unsur utama dalam *qatl al-'Amd* bukan terletak pada panjangnya perencanaan waktu, melainkan pada kehendak sadar untuk menghilangkan nyawa dengan cara yang dapat menimbulkan kematian. Jika pandangan ini dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusan PN Nunukan, maka logika hukum Islam sebenarnya lebih sederhana dan konsisten: niat membunuh dan penggunaan alat mematikan sudah cukup untuk menetapkan pembunuhan sengaja. Dalam KUHP, penekanan pada unsur “berencana terlebih dahulu” kadang

¹⁸ Citra Rahayu, “Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana Pada Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 3, no. 1 (2025): 223, <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2079>.

¹⁹ Nur Afifah and Ahmad Zaki, “Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Hukum Islam Berdasarkan Perbandingan Mazhab Dan KUHP,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 23, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.528>.



menimbulkan perdebatan panjang mengenai lamanya waktu berpikir dan kondisi emosional pelaku, padahal dari sisi substansi perbuatan, keduanya sama-sama menunjukkan kesengajaan yang tinggi.

Selanjutnya, perbedaan antara sanksi hukum Islam dan hukum positif juga tampak pada tujuan pemidanaan. Dalam hukum Islam, sanksi kisas memiliki makna moral dan sosial yang mendalam. Ia bukan semata balasan fisik, melainkan simbol keadilan yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mā''idah/ 5: 45

وَكَيْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنُ بِالْأُذْنِ وَالسِّينُ بِالسِّينِ وَاجْرُوحْ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةً لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.²⁰

Ayat ini memperkuat prinsip keadilan proporsional dalam Islam. Namun, Islam juga menempatkan nilai pemaafan di atas pembalasan. Pemberian maaf oleh keluarga korban dipandang sebagai perbuatan mulia yang mendatangkan ampunan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Syūrā/42: 40

وَجَزُؤُا سَيِّئَةً مِثْلُهَا هُمْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.²¹

Jika dikaitkan dengan putusan Bahdaniar, aspek pemaafan dan penggantian kerugian tidak menjadi bagian dari mekanisme peradilan, karena hukum positif Indonesia tidak mengadopsi konsep kisas maupun diat. Sistem peradilan pidana nasional berorientasi pada negara, bukan pada korban atau keluarganya. Dengan demikian, negara mengambil alih hak penghukuman, sementara korban hanya menjadi pihak yang dilindungi secara pasif. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sistem hukum positif lebih menonjolkan fungsi *represif*, sedangkan hukum Islam menyeimbangkan fungsi *represif* dan *rekonsiliatif*.

²⁰ "Qur'an Kemenag (Surah Al-Mā''idah Ayat 45)," accessed November 29, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=45&to=45>.

²¹ "Qur'an Kemenag (Surah Asy-Syūrā Ayat 40)," accessed November 29, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=40&to=40>.



Apabila prinsip-prinsip hukum pidana Islam diterapkan pada kasus seperti Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk, maka proses peradilan idealnya melibatkan keluarga korban dalam menentukan bentuk hukuman. Mereka dapat memilih untuk menuntut kisas, menerima diat, atau memberi ampunan kepada pelaku. Ketiga opsi ini memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih berkeadilan secara moral, karena mempertemukan rasa keadilan korban dengan tanggung jawab pelaku. Sementara dalam sistem hukum positif, keadilan ditentukan oleh negara melalui putusan hakim, bukan oleh para pihak yang terdampak langsung.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sanksi hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perkara Bahdaniar mencakup: adanya niat membunuh yang jelas, penggunaan alat mematikan pada bagian vital, dan hilangnya nyawa korban. Semua unsur tersebut identik dengan pembunuhan berencana dalam KUHP. Namun, perbedaan utama terletak pada orientasi hukuman. Hukum Islam menawarkan kisas sebagai bentuk keadilan proporsional dan diat serta ampunan sebagai bentuk keadilan restoratif²², sedangkan hukum positif membatasi keadilan pada bentuk pidana penjara. Dengan demikian, hukum Islam menempatkan keadilan bukan hanya pada pembalasan, tetapi juga pada pengampunan dan keseimbangan sosial.

Relevansi Antara Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN NNK Dengan Hukum Pidana Islam

Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk yang menjatuhkan pidana penjara selama empat belas tahun kepada Terdakwa Bahdaniar alias Emi binti Muhammad Idris atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Yohanis Toyo memberikan cerminan nyata bagaimana hukum positif Indonesia menegakkan perlindungan terhadap hak hidup manusia. Putusan ini berangkat dari pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 KUHP, yaitu dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Pertimbangan hakim menunjukkan keseriusan sistem peradilan dalam memberikan efek jera dan menegakkan keadilan formal. Namun, jika dikaji dari perspektif hukum pidana Islam, menarik untuk melihat bagaimana sanksi pidana berupa penjara empat belas tahun tersebut relevan atau berbeda dengan konsep hukuman dalam Islam, khususnya kisas, diat, dan *Afw*, serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-Syārī‘ah*) dalam menjaga kehidupan dan mewujudkan kemaslahatan sosial.

Hukuman dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *qatl al - 'Amd*, yang mengacu pada penggunaan senjata mematikan yang disengaja untuk melawan bagian tubuh yang esensial. Pernyataan Allah (Swt.) dalam Q.S. Al-Isra/17: 33 telah menjadi pedoman yang teguh dalam Al-Qur'an:

²² Mira Maulidar, "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (2022): 149, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.



وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.²³

Ayat ini menunjukkan bahwa hak atas balasan (kisas) berada di tangan keluarga korban. Mereka dapat menuntut pelaku untuk dihukum setimpal, menerima tebusan (diat), atau memberi maaf (*Afw*). Dalam konteks ini, kisas merupakan bentuk keadilan retributif yang disahkan oleh syariat untuk menjaga keseimbangan sosial, sedangkan diat dan *Afw* menjadi wujud keadilan restoratif yang menekankan kasih sayang, pengampunan, dan pemulihan hubungan antar manusia.

Sanksi pidana dalam hukum positif, seperti yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk, berbeda secara prinsip dengan kisas-diat. Sistem hukum Indonesia menempatkan negara sebagai pemegang otoritas penuh atas penegakan hukum dan penjatuhan hukuman.²⁴ Oleh karena itu, kejahatan terhadap nyawa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik, bukan semata hak pribadi. Dalam sistem ini, negara mewakili masyarakat untuk menuntut pelaku, dan hukuman penjara berfungsi sebagai alat penjeraan, pembalasan, serta rehabilitasi sosial. Sebaliknya, dalam hukum Islam, kejahatan pembunuhan tidak hanya dilihat dari segi pelanggaran terhadap masyarakat, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak individu (hak keluarga korban) dan hak Allah Swt. atas kehidupan. Konsep kisas menempatkan keluarga korban sebagai pihak yang memiliki hak menentukan jenis hukuman, sehingga dimensi kemanusiaan dan spiritual lebih dominan.²⁵

Dari sisi substansi, hukuman penjara selama empat belas tahun terhadap Bahdaniar dapat dilihat sebagai bentuk kompromi antara keadilan *retributif* dan *rehabilitatif* dalam hukum positif. Namun, jika dibandingkan dengan sistem hukum Islam, hukuman penjara tidak memiliki padanan langsung. Dalam hukum Islam klasik,

²³ “Qur’ān Kemenag (Surah Al-Isra Ayat 33),” accessed November 29, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=33&to=33>.

²⁴ Fadhlin Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 45, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

²⁵ Devi Nilam Sari, “Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur’ān,” *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 277, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2342>.



tidak dikenal hukuman penjara jangka panjang untuk kasus pembunuhan.²⁶ Hukuman yang diberikan bersifat pasti (*qat’iyah*), baik berupa kisas (balasan setimpal), diat (tebusan), atau *Afw* (pengampunan). Hukuman penjara merupakan bentuk takzir, yakni hukuman yang bersifat diskresi dan biasanya diterapkan untuk kejahatan yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam nas.²⁷ Dengan demikian, dari perspektif fikih jinayah, hukuman penjara empat belas tahun terhadap Bahdaniar lebih tepat dikategorikan sebagai takzir berat yang diambil oleh hakim dalam konteks sistem hukum modern.

Analisis ini menunjukkan bahwa antara sistem hukum positif Indonesia dan hukum Islam terdapat titik temu pada aspek perlindungan terhadap nyawa dan upaya menjaga ketertiban umum, namun berbeda dalam hal filosofi dasar pemidanaan. Dalam hukum positif, tujuan utama pemidanaan adalah efek jera dan pencegahan (*deterrence*), sedangkan dalam hukum Islam tujuannya adalah menjaga keseimbangan moral dan sosial (*tahqīq al-‘Adl*).²⁸ Konsep ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأْوِي إِلَيْهِ الْأَنْبَابُ لَعَلَّكُمْ تَتَفَوَّنَ

Terjemahnya:

Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.²⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa penerapan kisas bukan semata-mata untuk membalas dendam, melainkan untuk menjaga kehidupan dan mencegah kejahatan yang lebih luas. Hukuman dalam Islam selalu berorientasi pada tercapainya kemaslahatan bersama, bukan semata kepuasan emosional.³⁰

Apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-Syarī‘ah*, maka tujuan utama hukum Islam adalah menjaga lima hal pokok (*al-Darūriyyāt al-Khamsah*), yaitu agama (*hifz al-Din*), jiwa (*hifz al-Nafs*), akal (*hifz al-Aql*), keturunan (*hifz al-Nasl*), dan harta (*hifz al-Māl*). Dalam konteks kasus Bahdaniar, penerapan Pasal 340 KUHP dan penjatuhan pidana penjara berat menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia juga berupaya melindungi *hifz al-Nafs*, yakni menjaga kehidupan manusia. Namun, hukum positif tidak menyediakan ruang bagi keterlibatan keluarga korban dalam menentukan bentuk

²⁶ Ali Sodiqin, “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 83, <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.133>.

²⁷ Panji Adam, “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarīmah Ta’zīr,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, No. 2 (2019): 53, [Https://Doi.Org/10.29313/Tahkim.V2i2.5114](https://doi.org/10.29313/Tahkim.V2i2.5114).

²⁸ Azis Gaffar et al., “Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, No. 1 (2023): 6, [Https://Doi.Org/10.47435/Al-Ahkam.V5i1.1721](https://doi.org/10.47435/Al-Ahkam.V5i1.1721).

²⁹ “Qur’ān Kemenag (Surah Al-Baqarah Ayat 179),” accessed November 29, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=179&to=179>.

³⁰ Mahir Amin et al., “Punishment in Islamic Criminal Law: Between Facts and Ideals of Punishment,” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2024): 61, <https://doi.org/10.15642/aj.2024.10.1.48-71>.



keadilan, sehingga hanya memenuhi sebagian dari tujuan hukum Islam. Dalam hukum Islam, keadilan tercapai tidak hanya ketika pelaku dihukum, tetapi juga ketika keluarga korban memperoleh rasa keadilan dan ketenangan melalui pilihan *kisas-diat*, atau *Afw*. Oleh sebab itu, jika dilihat dari aspek *maqāṣid al-Syari‘ah*, putusan hakim PN Nunukan telah memenuhi unsur perlindungan jiwa, namun belum menyentuh dimensi keadilan spiritual dan sosial secara utuh.

Kritik terhadap sanksi pidana penjara dalam konteks kejahatan pembunuhan juga muncul dari sudut pandang moral dan kemaslahatan. Hukuman penjara yang panjang memang membatasi kebebasan pelaku, tetapi tidak secara langsung mengembalikan kerugian moral dan emosional yang dialami keluarga korban. Dalam hukum Islam, keberadaan diat memberikan kompensasi konkret yang diakui oleh keluarga korban dan sekaligus menjadi sarana rekonsiliasi.³¹ Mekanisme ini mengandung nilai kemanusiaan yang tinggi, karena membuka kemungkinan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan bagi keluarga korban untuk memperoleh ketenangan tanpa harus menanggung dendam berkepanjangan. Dengan demikian, diat bukan sekadar pembayaran materi, melainkan simbol pemulihan harmoni sosial. Sementara itu, dalam sistem hukum positif, pemidanaan sepenuhnya bersifat vertikal (negara kepada pelaku) tanpa adanya pemulihan horizontal antara pelaku dan korban.

Dari sudut pandang sosial, penerapan konsep *kisas-diat* dalam sistem hukum modern dapat memberikan warna baru bagi kebijakan pemidanaan di Indonesia. Prinsip *kisas* menegaskan bahwa keadilan harus bersifat proporsional, sedangkan prinsip *Afw* dan diat menegaskan pentingnya kasih sayang dan kemaslahatan. Dalam putusan Bahdaniar, hakim menilai bahwa pelaku harus dihukum berat untuk memberi efek jera, tetapi tidak mempertimbangkan secara mendalam motif sosial dan emosional yang melatarbelakangi perbuatan. Padahal, dalam kerangka hukum Islam, motif dan niat pelaku menjadi faktor penting dalam menentukan kadar hukuman. Jika pembunuhan terjadi karena dorongan emosional sesaat, hukum Islam tetap menganggapnya sebagai dosa besar, tetapi membuka peluang pengampunan dan rekonsiliasi melalui mekanisme *Afw*. Di sini tampak bahwa hukum Islam lebih fleksibel dalam mengakomodasi sisi kemanusiaan tanpa mengabaikan keadilan substantif.

Relevansi nilai keadilan antara dua sistem hukum ini dapat dianalisis dari dua perspektif: keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal dalam hukum positif tercermin dalam kepastian hukum: siapa yang membunuh harus dihukum sesuai undang-undang. Hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan hakim PN Nunukan yang menilai bahwa semua unsur Pasal 340 KUHP telah terbukti dan menjatuhkan pidana sesuai ancaman pasal. Akan tetapi, keadilan substantif dalam Islam tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga meliputi pemulihan moral dan sosial. Islam memandang bahwa masyarakat akan lebih tenteram apabila keadilan ditegakkan dengan mengembalikan

³¹ Dudung Abdul Aziz and Darwiti Setiani, “Diyat Sebagai Pengganti Pidana Mati Sebagai Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1930, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10869>.



keseimbangan antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, nilai keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat punitif tetapi juga korektif dan preventif.

Dalam konteks kemaslahatan sosial, konsep hukum pidana Islam memiliki keunggulan karena menempatkan pemidanaan sebagai sarana menjaga keharmonisan masyarakat (*jalb al-Maṣlāḥah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-Mafsadah*). Penerapan kisas-diat berfungsi ganda: mencegah kejahatan dan memelihara tatanan sosial. Ketika pelaku dihukum sesuai dengan hak keluarga korban, maka rasa keadilan sosial terpenuhi, dan masyarakat melihat bahwa kejahatan terhadap nyawa tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi. Di sisi lain, jika keluarga korban memilih memaafkan, masyarakat tetap mendapatkan pelajaran moral tentang nilai kasih sayang dan perdamaian. Dengan demikian, kedua jalur tersebut tetap mengandung nilai kemaslahatan yang tinggi.

Berbeda dengan itu, sistem pemidanaan penjara dalam hukum positif cenderung fokus pada pelaku dan negara, sementara kepentingan sosial jangka panjang sering terabaikan. Pelaku dikurung, tetapi tidak selalu mengalami pembinaan moral; korban mendapatkan keadilan formal, tetapi tidak pemulihan emosional. Karena itu, penerapan konsep *maqāṣid al-Syārī'ah* dapat menjadi inspirasi untuk memperbaiki paradigma pemidanaan di Indonesia. Penegakan hukum tidak hanya harus tegas, tetapi juga harus membawa kemaslahatan dan keseimbangan sosial sebagaimana diidealkan oleh hukum Islam.³²

Dengan demikian, relevansi sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk terhadap hukum pidana Islam dapat disimpulkan dalam dua hal penting. Pertama, secara normatif, putusan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*), tetapi berbeda dalam pelaksanaan hukuman. Hukum Islam lebih memberi ruang pada keadilan relasional antara pelaku dan korban, sedangkan hukum positif bersifat hierarkis dan negara-sentris. Kedua, dari segi kemaslahatan sosial, hukum Islam menekankan keseimbangan antara pembalasan dan pengampunan sebagai sarana menciptakan kedamaian sosial, sementara hukum positif lebih menekankan aspek pembalasan dan penjeraan. Oleh karena itu, jika prinsip *kisas-diat* dapat diadopsi secara konseptual dalam sistem hukum Indonesia misalnya melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka penegakan hukum pidana akan lebih dekat dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 316/Pid.B/2024/PN Nnk menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menerapkan Pasal 340 KUHP menitikberatkan penilaianya pada terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan berencana, khususnya terkait adanya niat,

³² Aulia Salman and Andi M Yusuf, "Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice Di Indonesia," *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (2024): 89, <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.28>.



perencanaan, serta jeda waktu antara munculnya kehendak dan pelaksanaan perbuatan. Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, hasil visum, serta fakta persidangan yang menggambarkan adanya tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh terdakwa sehingga unsur kesengajaan yang disertai rencana telah terpenuhi. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pembunuhan berencana termasuk jarimah *qatl al-'Amd* yang dikategorikan sebagai jarimah berat karena dilakukan dengan kesengajaan penuh untuk menghilangkan nyawa orang lain. Bentuk jarimah ini memiliki konsekuensi hukum yang jelas, yaitu sanksi kisas sebagai hukuman pokok, serta opsi pembayaran diat atau pemberian maaf (*Afw*) dari keluarga korban sebagai bentuk penyelesaian alternatif. Sanksi tersebut menunjukkan orientasi hukum pidana Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan jiwa dengan memberikan ruang bagi kepastian hukum sekaligus restorasi sosial antara pelaku dan keluarga korban.

Jika ditinjau dari prinsip keadilan substantif dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, putusan hakim dalam perkara ini telah selaras dengan tujuan penegakan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga perlindungan terhadap nilai kemanusiaan dan hak hidup. Penerapan Pasal 340 KUHP dinilai tepat karena mencerminkan proporsionalitas sanksi terhadap tingkat kesalahan pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, sekalipun putusan tersebut tidak menerapkan konsep kisas, substansi keadilannya tetap tercermin melalui pemberian hukuman yang setara dengan beratnya jarimah yang dilakukan. Dengan demikian, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip keadilan substantif baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Heri Kuswanto. "Pembunuhan Berencana Dan Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22279/1/11360061_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Abdul Aziz, Dudung, and Darwiti Setiani. "Diyat Sebagai Pengganti Pidana Mati Sebagai Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1925–38. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10869>.
- Adam, Panji. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarímah Ta'zir." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019): 39–66. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>.
- Afifah, Nur, and Ahmad Zaki. "Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Hukum Islam Berdasarkan Perbandingan Mazhab Dan KUHP." *Al-Muqaranah* 3, no. 1 (2025): 21–29. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.528>.



- Afifah, Nur, and Ahmad Zaki. "Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Hukum Islam Berdasarkan Perbandingan Mazhab Dan KUHP." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 21–29. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.528>.
- Amin, Mahir, Marli Candra, and Helga Nurmila Sari. "Punishment in Islamic Criminal Law: Between Facts and Ideals of Punishment." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2024): 48–71. <https://doi.org/10.15642/aj.2024.10.1.48-71>.
- Candra, Fadhillin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Deva Inggria, Wayne Gladys Octatiana Bella, Indrianti Putri Laila, and Devi Raiva Aprilia. "Analisis Pembuktian Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilatarbelakangi Hubungan Gelap Pada Kasus Pembunuhan Di Wonogiri." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 479–88. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1057>.
- Faoziah, Yunanda Iis. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Atas Delik Pembunuhan Berencana Dalam KUHP." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020. <http://repository.iainkudus.ac.id/4080/>.
- Gaffar, Azis, Darliana Darliana, and Sapriadi Sapriadi. "Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721>.
- Hadana, Erha Saufan, and Harnides Harnides. "Eksekusi Hukuman Qisas Antara Teori Dan Implementasi (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2021): 89–103. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v1i1.8791>.
- Isnin, Harum, and Indah Fitri Cahyani. "Komparasi Jinayah Dengan Hukum Pidana Nasional Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2021): 169–89. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.169-189>.
- Kartika, Tantri. "Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 1 (2025): 48–56. <https://doi.org/10.56607/vcss2z66>.
- Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (2022): 143–55. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.
- Nilam Sari, Devi. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an." *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 263–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2342>.



- Pratama, Fladyo, and Daffa Putra Rasmawan. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan : Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Arab Saudi." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (n.d.): 31–48. <https://doi.org/10.51903/kfq9wz49>.
- Putusan No. 316/Pid.B/2024/PN Nnk.
- "Qur'an Kemenag (Al-Baqarah Ayat 178-179)." Accessed November 29, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=179>.
- "Qur'an Kemenag (Surah Al-Baqarah Ayat 179)." Accessed November 29, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=179&to=179>.
- "Qur'an Kemenag (Surah Al-Isra Ayat 33)." Accessed November 29, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=33&to=33>.
- "Qur'an Kemenag (Surah Al-Mā'idah Ayat 45)." Accessed November 29, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=45&to=45>.
- "Qur'an Kemenag (Surah Asy-Syūrā Ayat 40)." Accessed November 29, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=40&to=40>.
- Rahayu, Citra. "Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana Pada Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 3, no. 1 (2025): 218–29. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2079>.
- Ropei, Ahmad. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 55–80. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.55-80>.
- Salman, Aulia, and Andi M Yusuf. "Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice Di Indonesia." *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (2024): 71–94. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.28>.
- Siregar, Daniel Frisko H. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP (Studi Pada POLRES Lampung Tengah)." Skripsi, Universitas Lampung, 2023. <https://digilib.unila.ac.id/75394/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.
- Sodiqin, Ali. "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63–100. <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.133>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 530. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.
- Tarigan, Azhari Akmal. "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017): 148–71. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.



- Wiratama, Gilang Herdila, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi. “Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik).” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>.
- Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim. “Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam.” *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 21–38. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.
- Yusuf, Hambali, Topo Santoso, and Nashriana Nashriana. “Permaafan Dan Diat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag).” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 28, no. 3 (2021): 481–504. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art2>.